



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 120 TAHUN 2016

TENTANG

**DUKUNGAN PELAKSANAAN PROGRAM ELIMINASI CAMPAK
DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Februari 2016 Nomor 441/323/SJ tentang Dukungan Dalam Kegiatan Eradikasi Polio Nasional dan Crash Program Campak Tahun 2016 dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
 4. Walikota Jakarta Utara
 5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara
 11. Para Camat di Kota Administrasi Jakarta Utara
 12. Para Kepala Puskesmas Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Utara
 13. Para Lurah di Kota Administrasi Jakarta Utara
 14. Para Kepala Puskesmas Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Utara

Untuk :

- KESATU** : Mendukung dan melaksanakan upaya Eliminasi melalui Crash Program Campak di Kota Administrasi Jakarta Utara dengan masing-masing tugas sebagai berikut :
- a. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Program Eliminasi melalui Crash Program Campak dengan sasaran anak usia 9-59 bulan pada bulan Agustus Tahun 2016 di Kota Administrasi Jakarta Utara.

Y

- b. Walikota Jakarta Utara, Para Camat dan Para Lurah di Kota Administrasi Jakarta Utara :
1. melakukan koordinasi dengan UKPD di wilayah Jakarta Utara;
 2. mengoordinir pendataan untuk anak-anak usia sekitar 9-59 bulan;
 3. menggerakkan warga/masyarakat yang memiliki anak usia 9-59 bulan untuk mendatangi pos crash program campak;
 4. mempersiapkan tempat sebagai pos pelayanan program campak dan dilengkapi dengan media komunikasi; dan
 5. melakukan pencaanangan pelaksanaan crash program campak di Kota Administrasi Jakarta Utara.
- c. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta, agar :
1. melakukan upaya Pemberdayaan Masyarakat agar berperan aktif dalam pelayanan Crash Program Campak; dan
 2. melakukan koordinasi serta mempersiapkan RPTRA sebagai Pos pelayanan Crash Program Campak.
- d. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta memfasilitasi perizinan dalam pelaksanaan Crash Program Campak Tahun 2016.
- e. Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara, Kepala Puskesmas Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kepala Puskesmas Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara, agar :
1. meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan;
 2. menjamin kelancaran distribusi obat dan alat kesehatan;
 3. penguatan program campak;
 4. melakukan persiapan teknis dan dukungan publikasi; dan
 5. pendataan untuk anak-anak usia sekitar 9-59 bulan.
- f. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta memfasilitasi tempat strategis sebagai pos eliminasi campak.
- g. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, agar :
1. memfasilitasi tempat di rumah susun sebagai pelaksanaan Eliminasi Campak; dan
 2. menyediakan tempat media publikasi cetak atau elektronik tentang pelaksanaan Upaya Eliminasi Campak.
- h. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, agar :
1. memfasilitasi tempat di panti sosial sebagai pelaksanaan Upaya Eliminasi Campak; dan
 2. menyediakan tempat media publikasi dan/atau elektronik tentang pelaksanaan Upaya Eliminasi Campak.

- i. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta mempublikasikan kegiatan Pelaksanaan Eliminasi Campak melalui media internal yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.


KEDUA : Biaya Pelaksanaan Eliminasi Campak dibebankan pada anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) terkait.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan Eliminasi Campak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2016

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta